

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK  
DIBAWAH UMUR SEBAGAI  
PENGGUNA SISTEM ELEKTRONIK  
MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI  
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK<sup>1</sup>**

**Oleh :**

Mark Gerald Christian Janis<sup>2</sup>

Marchel Recci Maramis.<sup>3</sup>

Bobby Pinasang.<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk meningkatnya penggunaan sistem elektronik oleh anak di bawah umur. Di satu sisi, teknologi memberikan kemudahan akses informasi dan sarana pembelajaran, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai risiko seperti paparan konten negatif, kejahatan siber, dan penyalahgunaan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum bagi anak di bawah umur sebagai pengguna sistem elektronik serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat ketentuan dalam Pasal 16A yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk memberikan perlindungan kepada anak, namun pengaturan tersebut masih belum mengatur secara spesifik mengenai batasan usia

minimum dalam mengakses sistem elektronik. Hal ini menimbulkan celah hukum yang berpotensi menimbulkan berbagai penyimpangan dalam penggunaan teknologi oleh anak.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih komprehensif serta sinergi antara pemerintah, penyelenggara sistem elektronik, dan orang tua dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak di bawah umur di era digital.

**Kata Kunci:** *perlindungan hukum, anak di bawah umur, sistem elektronik, UU ITE.*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Seiring dengan perkembangan zaman, tuntutan kebutuhan manusia semakin banyak dan beragam. Dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia senantiasa menginginkan segala sesuatunya bersifat mudah, cepat, dan praktis. Segala sesuatu yang bersifat konvensional sudah mulai perlahan-lahan ditinggalkan, karena dianggap tidak lagi efektif dan efisien. Oleh karenanya di era saat ini, segala aktivitas yang terjadi di masyarakat perlahan-lahan sudah mulai beralih kepada era digital.

Era digital saat ini, Semua manusia dapat terhubung ke dalam suatu sistem yang dinamakan internet. Oleh karena itu, di jaman sekarang muncul istilah *internet of thing* (IOT). Karena semua aktivitas manusia sekarang sudah bergantung pada internet tersebut, tentunya dengan didukung dengan perangkat digital/elektronik. Hanya dengan berbekal internet dan perangkat digital/elektronik seseorang dapat melakukan interaksi dengan banyak pihak. Adapun perangkat digital/elektronik tersebut bisa berupa komputer, laptop, handphone, smartphone, dan lain sebagainya. Dengan adanya IOT, maka jarak sudah tidak lagi menjadi masalah, karena kita dapat mengakses semua informasi, berita, menjalin silaturahmi

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010037

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

dengan teman, bahkan kita dapat melakukan aktivitas jual beli secara online.

Pada era globalisasi penggunaan media telekomunikasi dan teknologi informasi menempati kedudukan yang penting dalam memudahkan proses transaksi bisnis secara umum dan perdagangan bebas secara khusus. Selain itu, Jack Febrian berpendapat bahwa evolusi teknologi telekomunikasi dan teknologi informasi

dimulai dari inovasi teknologi sistem informasi yang berbasis pada integrasi antara teknologi komunikasi dengan teknologi komputer, yang disebut Interconnection Networking atau disingkat dengan internet, yang dapat diartikan sebagai global network of computer networks atau sebuah jaringan komputer dalam skala global dan mendunia.

Melalui teknologi informasi, segala kegiatan telekomunikasi memungkinkan untuk dilakukan, tidak terbatas hanya pada suara saja. Hudson, Heather E. juga berpendapat bahwa lewat satelit, kejadian monumental di berbagai belahan bumi dapat dilihat dalam waktu yang bersamaan di berbagai tempat. Selain itu, telepon, facsimile, dan surat atau e-mail dapat menghubungkan individu, organisasi dan usahawan di seluruh perusahaan yang bersaing dalam pasar global. Bisnis telekomunikasi akan berkembang ke arah interkoneksi global.

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Misalnya Penipuan, pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual, eksploitasi anak-anak atau pornografi, *hecking*, pelanggaran terhadap kehidupan pribadi (*privacy*) seseorang, penyebaran virus komputer, dan pencemaran

nama baik yang sudah tidak asing lagi di dunia maya.<sup>5</sup>

Melalui internet dan perangkat digital tersebut manusia dapat mengakses informasi elektronik dan melakukan transaksi elektronik. Bahkan manusia dapat membuat kontrak secara elektronik dan tandatangan elektronik. Akan tetapi yang akan penulis bahas disini adalah mengenai informasi dan transaksi elektronik. Mengenai informasi dan transaksi elektronik sendiri sebenarnya Indonesia telah memiliki payung hukum yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut "UU ITE").

Meningkatnya akses internet oleh anak-anak tentu membawa dampak ganda. Di satu sisi, teknologi memberikan peluang besar bagi anak untuk memperoleh informasi dan pendidikan secara lebih mudah dan cepat. Namun di sisi lain, anak-anak yang belum memiliki kematangan emosional dan kemampuan kognitif yang cukup untuk memilah informasi, rentan terhadap pengaruh negatif dari penggunaan internet. Paparan terhadap konten kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, hingga potensi eksploitasi dan kejahatan siber, menjadi ancaman serius yang harus diwaspadai. Oleh karena itu, pendampingan dari orang tua serta lingkungan sosial menjadi aspek penting dalam membantu anak memanfaatkan teknologi secara bijak<sup>6</sup>. Namun, peran pengawasan dan perlindungan terhadap anak dalam dunia digital tidak hanya terbatas pada lingkup keluarga. Negara, melalui regulasi dan kebijakan yang ditetapkan, juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan ramah anak. Sayangnya, hukum positif yang berlaku sering kali tidak mampu mengimbangi kecepatan perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang terus bergerak maju. Hal ini terlihat dari

---

<sup>5</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, (2004), halaman. 1.

<sup>6</sup> Ferdiansyah dan Wahyudi, Pengaruh Penggunaan Internet terhadap Perilaku dan Perkembangan Anak di Era Digital, *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 2023, hlm 45

lambatnya pembaruan regulasi yang relevan dengan kebutuhan perlindungan anak dalam penggunaan teknologi informasi.<sup>7</sup>

Langkah konkret dalam merespon isu ini baru terealisasi pada tahun 2024 melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam pasal 16A ayat (1), disebutkan bahwa "Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberikan perlindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses Sistem Elektronik". Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang mengikat para penyelenggara sistem elektronik untuk bertanggung jawab dalam menciptakan platform yang aman bagi anak. Namun demikian, implementasi dari aturan tersebut masih menimbulkan berbagai pertanyaan, terutama mengenai bentuk perlindungan yang harus diberikan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya<sup>8</sup>

Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya batasan usia minimum untuk mengakses informasi dan transaksi elektronik tersebut. Sehingga semua orang dan dari semua usia dapat mengakses informasi elektronik dan melakukan transaksi secara elektronik secara mudah dan cepat, termasuk anak di bawah umur (belum dewasa). Yang mana masih banyak anak di bawah umur, yang belum cukup bijak dalam menggunakan dan mengakses informasi dan transaksi elektronik. Hal ini tentunya menjadi permasalahan tersendiri saat seorang anak di bawah umur mengakses suatu informasi elektronik yang tidak pantas disajikan untuknya, seperti misalnya pornografi, kekerasan, berita-berita hoax, dan lain sebagainya. Padahal seharusnya anak di bawah umur wajib mendapatkan perlindungan terhadap segala hak-haknya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut "UU Perlindungan Anak").

Dalam Pasal 1 Angka 1 UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 2 UU Perlindungan Anak disebutkan definisi dari Perlindungan Anak adalah "Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".<sup>9</sup>

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut kita dapat mengetahui bahwa anak adalah seseorang yang masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Anak tersebut wajib dilindungi haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara baik. Dalam kaitannya dengan informasi dan transaksi elektronik, memang dalam UU Perlindungan Anak dan perubahannya tidak mengatur secara spesifik pelarangan bagi anak di bawah umur dalam mengakses informasi dan transaksi elektronik. UU ini hanya mengatur bagaimana pemerintah, masyarakat, dan yang terpenting orang tua wajib berperan aktif dalam melindungi hak-hak anak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, orang tua seringkali tidak bisa mengawasi anaknya secara optimal, sehingga seringkali bermunculan kasus-kasus yang berkaitan informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Sebagai contoh disini penulis ingin menguraikan contoh kasus anak di bawah umur yang tidak bijak dalam memanfaatkan informasi elektronik dengan menggunakan media sosial, sebagai contoh penulis mengutip dari tribunnnews, yang mana seorang siswi SMP berusia 15 tahun di Batam, Kepulauan Riau

<sup>7</sup> Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 89

<sup>8</sup><https://journal.appihi.or.id/index.php/Demokrasi/article/download/845/1088/4454> Analisis Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Memberikan

Perlindungan Bagi Anak: Konteks UU Nomor 1 Tahun 2024 hlm 22

<sup>9</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

(Kepri), terpaksa menjual diri demi membeli kuota internet dan keperluan sehari-hari. Kapolsek Batu Aji Kopol Jun Chaidir mengatakan, terungkapnya aksi ini setelah polisi mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada jaringan atau penyalur prostitusi online via MiChat yang menjual anak yang masih di bawah umur. Dari sana, polisi melakukan pengembangan dan akhirnya berhasil mengamankan dua orang pelaku yang diduga sebagai penyalur prostitusi online. "Dua pelaku yang kami amankan yakni penyalur dan penikmat, keduanya kami amankan di Wisma Mitra Mall saat bertransaksi, Rabu (22/7/2020) malam kemarin," kata Jun Chaidir melalui telepon, Selasa (28/7/2020). Dua orang pelaku tersebut berinisial RS dan ML dan mereka adalah pengangguran. Dari pemeriksaan awal, korban mengaku sengaja menjual diri hanya karena tidak memiliki uang untuk kebutuhan sehari-hari selama pandemi corona. Korban juga mengaku menjual diri demi membeli kuota internet. Apalagi korban berasal dari keluarga yang sedang bermasalah dan jauh dari pengawasan orangtua. Kondisi korban ini langsung dimanfaatkan oleh penyalur prostitusi online tersebut.<sup>10</sup>

Penulis juga memiliki contoh kasus berkaitan dengan transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Sebagai contoh disini penulis akan mengutip berita dari liputan6.com, yang mana Kaesang Pangarep menjadi korban penipuan jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur, yang mana sebelumnya Polisi menangkap empat bocah pelaku penipuan online berkedok jual beli barang langka atau limited edition di Instagram atau IG. Salah satu korbannya adalah anak Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaesang Pangarep. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono menyampaikan, kasus penipuan tersebut terungkap dari laporan salah satu korban pada 8 September 2020. Dari laporan tersebut, penyidik langsung menelusuri

akun Instagram Lucky Cat Auction yang digunakan para pelaku untuk menawarkan barang limited edition, di antaranya sandal dan sepatu. Di situ korban melakukan transaksi dan mengirim ke rekening tertentu yang nantinya diketahui barang tidak pernah datang. Para pelaku berinisial AF, GR, MR, dan DFY berhasil ditangkap di Kawasan Medan, Sumatera Utara dan Aceh. Mereka keseluruhan merupakan pelajar SMP dari sekolah yang berbeda. Awi mengatakan, para pelaku telah meraup keuntungan hasil penipuan lebih dari Rp 100 juta. Hasil kejahatan itu digunakan untuk membeli barang kebutuhan pribadi dan foya-foya. Atas kejadian tersebut, para tersangka dijerat Pasal 45 a ayat 1 jo pasal 28 ayat 1 dan atau Pasal 51 ayat 2 jo Pasal 36 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 379 KUHP jo Pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak Rp 12 miliar rupiah. "Penanganan kasus anak-anak yang ditangani Direktorat Siber Bareskrim Polri ada dua kemungkinan. Pertama sesuai UU Perlindungan Anak dilakukan pembinaan kembali dan dikembalikan kepada orang tua, tentu dalam pengawasan Polri, dan kedua restorasi justice," Awi menandaskan.<sup>11</sup>

Kasus-kasus tersebut di atas, terlihat jelas bahwa anak di bawah umur sangat rawan dalam melakukan penyimpangan-penyimpangan di dunia maya. Hingga sampai saat ini masih belum ada pengaturan secara spesifik yang menjelaskan tentang Batasan usia anak untuk mengakses informasi elektronik dan melakukan transaksi elektronik, baik itu dalam UU ITE dan perubahannya maupun di dalam UU Perlindungan Anak dan perubahannya. Padahal dengan adanya pengaturan mengenai batasan usia, dapat menjadi langkah preventif untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan anak di bawah umur dalam mengakses informasi dan transaksi elektronik.

<sup>10</sup> Fitriana Andriyani, "Siswi SMP di Batam Jual Diri demi Beli Kuota Internet, Pasang Tarif Rp 500 Ribu Sekali Kencan", (<https://www.tribunnews.com/regional/2020/07/29/siswi-smp-di-batam-jual-diri-demi-beli-kuota-internet-pasang-tarif-rp-500-ribu-sekali-kencan>, diakses pada 27 maret 2025.

<sup>11</sup> Pipit Ika Ramadhani, "Bareskrim Catat Ada 1.617 Kasus Penipuan Online pada 2019, Paling Banyak di Instagram" (On-line), tersedia di WWW:<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4369038/bareskrim-catat-ada-1617-kasus-penipuan-online-pada-2019-paling-banyak-di-instagram>, diakses pada 6 juni 2025.

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis mengambil sebagai bahan penulisan dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PENGGUNA SISTEM ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum bagi anak di bawah umur pengguna sistem elektronik
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang menggunakan sistem elektronik berdasarkan undang- undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008?

### **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini bersifat Yuridis Normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. PENGATURAN HUKUM BAGI ANAK DI BAWAH UMUR PENGGUNA SISTEM ELEKTRONIK**

Perkembangan internet ternyata membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak terpikirkan terjadi. Sebuah teori menyatakan, *crime is product of society its self*, yang secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan. Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan *cybercrime*.<sup>12</sup> Berkaitan dengan besarnya angka penggunaan media sosial di Indonesia. Menimbulkan potensi kejahatan yang besar pula melalui penggunaan media sosial tersebut. Media sosial yang pada awalnya digunakan sebagai tempat untuk bersosialisasi antara

pengguna dan juga menjadi wadah untuk berkomunikasi dengan seseorang yang jauh, saat ini justru banyak disalahgunakan oleh penggunanya.

Dalam UU ITE tidak ada aturan yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan anak di bawah umur dalam mengakses informasi dan transaksi elektronik, baik di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, maupun perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Mengenai informasi elektronik diatur secara umum tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- 3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- 4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE juga mengenai larangan menyebarkan informasi elektronik yang menyebarkan rasa kebencian atau permusuhan, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 39

<sup>13</sup> Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>14</sup> Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Pada Pasal 29 UU ITE berisi tentang larangan bagi setiap orang untuk menyebarkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan, yang mana dikatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi”.<sup>15</sup>

Peran Pemerintah dalam melakukan tindakan pencegahan dalam penyebarluasan informasi elektronik yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, tepatnya pada Pasal 90 huruf c, “Melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>16</sup>

Penjelasan lebih lanjut terkait Pasal 90 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik tersebut diuraikan dalam Pasal 95 yang menyatakan sebagai berikut: “Peran Pemerintah untuk melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c berupa:

- a) pemutusan Akses; dan/atau
- b) memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut”.<sup>17</sup>

Peran Pemerintah dalam memutus akses tersebut dilakukan apabila memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan pada Pasal 96:

- a) melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) meresahkan masyarakat dan mengganggu

ketertiban umum; dan

- c) memberitahukan cara atau menyediakan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

Di dalam penjelasan Pasal 96 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan informasi elektronik yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung unsur pornografi, perjudian, fitnah dan/atau pencemaran nama baik, penipuan, kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), kekerasan dan/atau kekerasan anak, pelanggaran kekayaan intelektual, pelanggaran perdagangan barang dan jasa melalui sistem elektronik, terorisme dan/atau radikalisme, separatisme dan/atau organisasi berbahaya terlarang, pelanggaran keamanan informasi, pelanggaran perlindungan konsumen, pelanggaran di bidang kesehatan, pelanggaran pengawasan obat dan makanan

Bab V UU ITE membahas terperinci tentang Transaksi Elektronik, yang mana para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung. Selanjutnya pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE diatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang yaitu: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam

---

Elektronik.

<sup>15</sup> Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>16</sup> Pasal 90 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

<sup>17</sup> Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

<sup>18</sup> Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

Transaksi Elektronik”.<sup>19</sup> Selanjutnya dalam Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik diatur bahwa:<sup>20</sup>

- 1) Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak.
- 2) Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:
  - a. terdapat kesepakatan para pihak;
  - b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. terdapat hal tertentu; dan
  - d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Menurut Pasal 1 angka 6a UU ITE “Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/ atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain”. Pada UU No. 11 Tahun 2008, Penyelenggara Sistem Elektronik hanya bertanggung jawab terhadap suatu sistem elektronik yang diselenggarakannya dan kewajibannya terbatas pada memenuhi persyaratan sistem elektroniknya yang diatur dalam Undang-Undang. Barulah pada UU No. 19 Tahun 2016 jo UU No. 1 Tahun 2024, Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki kewajiban yang masih berhubungan dengan perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada (Khairunnisa et al., 2022). Dalam hal ini, kewajiban perlindungan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik tersebut merupakan mandat atau

perintah dari pemerintah yang tujuannya tentu agar tidak terjadi pelanggaran hukum dalam suatu sistem elektronik atau platform digital.<sup>21</sup>

Kewajiban perlindungan untuk anak dalam menggunakan sebuah teknologi atau aplikasi dari sistem elektronik oleh Penyelenggara Sistem Elektronik meliputi perlindungan terhadap hak anak seperti perlindungan terhadap data pribadi, privasi, dan keamanan diri anak baik secara fisik, mental, maupun psikis dari penyalahgunaan Informasi Elektronik yang melalui penggunaan produk, layanan, dan fitur yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik. Maka dari itu, disini Penyelenggara Sistem Elektronik berkewajiban melakukan penerapan langkah teknis operasional mulai dari tahap pengembangan sampai dengan tahap Penyelenggaraan Sistem Elektronik, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak anak tersebut. Dalam menjalankan kewajibannya memberikan perlindungan bagi anak dalam menggunakan sistem elektronik, berdasarkan Pasal 16a ayat (4) UU No. 1 Tahun 2024, Penyelenggara Sistem Elektronik berkewajiban menyediakan setidaknya tiga hal berikut.

- a. informasi mengenai batasan minimum usia anak yang dapat menggunakan produk atau layanannya;
- b. mekanisme verifikasi pengguna anak; dan
- c. mekanisme pelaporan penyalahgunaan produk, layanan, dan fitur yang melanggar atau berpotensi melanggar hak anak.<sup>22</sup>

Prihal informasi batas usia anak dalam menggunakan layanan yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik dapat berbeda-beda tergantung jenis layanan dan kebijakan internal Penyelenggara Sistem Elektronik. Kebanyakan platform digital seperti youtube, facebook, dan tiktok menggunakan usia 13 tahun sebagai usia minimal menggunakan platform mereka sesuai

<sup>19</sup> Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>20</sup> Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

<sup>21</sup> Danrivanto Budhijanto, “Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perspektif

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 5 No. 3 (2016): 411–426.

<sup>22</sup> Danrivanto Budhijanto, “Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perlindungan Data dan Keamanan Siber,” *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9 No. 2 (2020): 255–270.

ketentuan yang ada di negaranya dan beberapa penelitian. Akan tetapi, permasalahannya di Indonesia, pemerintah belum menetapkan pengaturan hukum secara formil terkait batasan usia minimal anak dapat menggunakan atau mengakses sistem elektronik seperti platform digital. Tidak adanya pembatasan umur oleh UU ITE, menjadi suatu masalah terkait undang-undang yang harus dijadikan acuan untuk menentukan batasan umur tersebut (P. Angkupi, 2014). Karena batasan umur dalam mengakses sistem elektronik berbeda dengan batas anak dianggap dewasa yaitu 18 tahun. Ketiadaan batas umur menciptakan ketiadaan kepastian hukum bagi masyarakat (P. Angkupi, 2014) Hal ini dikhawatirkan dapat berdampak pada proses perlindungan hukum. Sehingga Penyelenggara Sistem Elektronik yang memiliki kewajiban disini harus membuat suatu pertimbangan yang matang agar kebijakan usia pengguna sistem elektroniknya tidak terjadi pertentangan dengan hukum yang mungkin ada di Indonesia di masa mendatang.

Hal tidak menjalankan kewajibannya untuk memberi perlindungan bagi anak, Penyelenggara Sistem Elektronik berdasarkan Pasal 16b UU No. 1 Tahun 2024 dapat dikenai sanksi administratif yang berupa.<sup>23</sup>

- a. teguran tertulis
- b. denda administratif
- c. penghentian sementara; dan/atau
- d. pemutusan Akses.<sup>24</sup>

Penerapan sanksi administratif disini tujuannya semata-mata agar Penyelenggara Sistem Elektronik tidak abai terhadap adanya hak-hak anak dibawah umur dan kewajiban untuk melindunginya. Ini merupakan salah satu langkah represif dalam melindungi hak anak yang menggunakan Sistem Elektronik.

Pada perkembangannya internet ternyata membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak terpikirkan terjadi. Sebuah

teori menyatakan, *crime is product of society its self*, yang secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan. Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan *cybercrime*.<sup>5</sup> Berkaitan dengan besarnya angka penggunaan media sosial di Indonesia. Menimbulkan potensi kejahatan yang besar pula melalui penggunaan media sosial tersebut. Media sosial yang pada awalnya digunakan sebagai tempat untuk bersosialisasi antara pengguna dan juga menjadi wadah untuk berkomunikasi dengan seseorang yang jauh, saat ini justru banyak disalahgunakan oleh penggunanya.

Berhubungan dengan masalah-masalah yang timbul akibat internet ini pada tahun 2008 Indonesia membuat Undang-Undang baru yang mengatur tentang penggunaan Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam undang-undang ini diatur secara jelas dan pasti tentang segala bentuk perbuatan yang tidak boleh dilakukan dalam internet/media sosial lengkap dengan sanksinya. Istilah *cyber law* sebagai hukum yang mengatur aktivitas dalam *cyberspace* bukan merupakan istilah yang baku, istilah lain yang juga dikenal yaitu *law of the internet*, *law of information technology*, *telecommunication law*, dan *lex informatica*. *Cyberlaw* telah membentuk rezim hukum baru di Indonesia, khususnya dalam kegiatan teknologi dan informasi. Rezim hukum *cyberlaw* di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Cyberlaw* merupakan suatu rezim hukum baru yang akan lebih mudah dipahami dengan mengetahui ruang lingkup pengaturannya, yaitu antara lain mencakup:<sup>25</sup>

- a. Hak Cipta (Copyright);
- b. Merk (Trademark): tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal;

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1

<sup>24</sup> Sinta Dewi Rosadi, "Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perspektif

Perlindungan Data dan Hak Pengguna," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 6 No. 2 (2021): 197-212.

<sup>25</sup> Agus Raharjo, 2002, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 215

- c. Fitnah atau pencemaran nama baik (Defamation): ucapan yang isinya menjelekkan nama orang lain yang bisa menyerang atau menodai nama baik dan kehormatan orang lain tanpa ada bukti yang benar dan nyata.
- d. Privacy: Kebebasan atau keleluasaan pribadi;
- e. Duty of Care: Prinsip pengelolaan dengan kehati-hatian;
- f. Criminal Liability: Pertanggungjawaban pidana;
- g. Procedural Issues: Isu-Isu tentang prosedur atau tahap-tahap dan langkah dalam menyelesaikan sesuatu;
- h. Electronic Contract & Digital Signatures: Perjanjian dalam format elektronik dan digital
- i. Electronic Commerce: Perdagangan daring (online)
- j. Pornografi; dan
- k. Pencurian.<sup>26</sup>

Kasus pelanggaran hukum di Indonesia yang melibatkan anak dibawah umur masih menjadi masalah yang mana sulitnya dalam penegakan hukum itu sendiri. Selain itu adanya kesulitan dalam menentukan sanksi atas pertanggungjawaban pidana oleh anak tersebut. Pertanggungjawaban oleh anak dibawah umur sebagai subjek pelaku pidana dalam proses penegakan hukum tidaklah sama dengan orang dewasa.

Mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan anak, maka hal ini diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak. Dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 dinyatakan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12-18 tahun.

Pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana anak dalam UU SPPA dibedakan dalam 3 (tiga) kategori yaitu :<sup>27</sup>

- 1) Anak yang berusia di bawah 12 tahun Dinyatakan bahwa anak yang melakukan tindak pidana, tetapi ketika tindak pidana tersebut dilakukan, anak belum berusia 12 tahun, maka kepada anak tidak dapat

disentuh oleh sistem peradilan. Dan anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya.

- 2) Anak berusia 12-14 tahun Seorang anak yang berusia 12-14 tahun yang melakukan tindak pidana dapat diajukan ke depan persidangan, namun anak dalam kategori usia ini tidak dapat dijatuhi hukuman karena anak dalam usia ini hanya diberikan tindakan dikembelakian kepada orangtua atau dikembalikan kepada panti sosial.
- 3) Anak berusia 14-18 tahun Anak pada usia 14-18 tahun dianggap sudah dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Anak yang dikategorikan pada usia ini sudah dapat ditahan dan divonis berupa hukuman penjara yang lamanya dikurangi setengah dari penjara orang dewasa.

Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah Kaesang Pangarep menjadi korban percobaan penipuan jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Kaesang menyampaikan bahwa awalnya ia dinyatakan sebagai pemenang sebuah lelang (auction) di Instagram. Setelah itu, pelaku menghubunginya melalui pesan langsung (direct message/DM) dan meminta agar ia melakukan transfer sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang yang dimenangkan.

Melalui unggahan di akun Twitter pribadinya pada Selasa, 1 September 2020, Kaesang mengungkapkan percobaan penipuan tersebut. Ia menuliskan, \*"Sumpah ngakak ada yang mau nipu saya. Niatnya mau nipu karena saya menang auction. Padahal udah semangat nipu."

Pria berusia 25 tahun itu kemudian membagikan tangkapan layar (screenshot) percakapannya dengan pelaku. Dalam percakapan tersebut terlihat bahwa seseorang bernama Aan Ramadani mengirimkan nomor rekening serta formulir untuk diisi oleh Kaesang guna keperluan pembayaran. Namun, saat hendak melakukan pembayaran, Kaesang meminta agar transaksi dilakukan dengan metode bertemu langsung atau *Cash On*

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Marcello Veron Tengker, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menggunakan Media Sosial

*Delivery (COD).*

“Kalau bayarnya COD bisa kak?” tanya Kaesang.

“Gak bisa kak. Maaf,” jawab Aan.

Tidak lama kemudian, Kaesang kembali mempertanyakan apakah pelaku telah mengecek akun Instagram miliknya atau belum. Setelah menyadari bahwa orang yang hendak ditipu adalah Kaesang Pangarep, pelaku segera meminta maaf atas perbuatannya. Secara tidak terduga, Kaesang justru mentransfer uang sebesar Rp10.000,00 ke rekening pelaku dan menyatakan bahwa hal tersebut sebagai bentuk efek jera agar perbuatan tersebut tidak diulangi. “Gak apa-apa, tunggu aja. Biar gak ke ulang,” kata Kaesang. “Saya minta maaf bang. Ini udah saya hapus bang. Mohon maaf bang,” balas pelaku.

“Maafkan saya untuk Aan. Anda sudah termonitor hahaha,” lanjut Kaesang.<sup>28</sup>

Setelah ditelusuri, diketahui bahwa Kaesang memang pernah membeli barang melalui akun Instagram @luckycatauction beberapa hari sebelumnya. Namun, akun tersebut ternyata dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemilik asli akun @luckycatauction kemudian memberikan klarifikasi karena mendapat serangan dan ujaran negatif dari warganet akibat kesalahpahaman tersebut.

Dalam klarifikasinya, akun tersebut menyatakan bahwa Kaesang memang pernah bertransaksi dengan mereka, tetapi terdapat akun lain yang memalsukan identitas “Lucky Cat Auction” untuk mencoba menipu Kaesang. Mereka juga menegaskan bahwa rekening resmi yang digunakan hanya atas nama Arthur dan tidak ada rekening lain yang digunakan untuk transaksi.<sup>29</sup>

Setelah unggahan tersebut menjadi viral, Kaesang Pangarep meminta agar warganet berhenti menyerang akun lelang yang asli karena tidak terlibat dalam tindak penipuan tersebut.

Perkembangan selanjutnya, Kepolisian Republik Indonesia menangkap empat anak pelaku penipuan online berkedok jual beli barang langka atau *limited edition* melalui Instagram. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono, menyampaikan bahwa kasus penipuan tersebut terungkap berdasarkan laporan salah satu korban pada 8 September 2020.<sup>30</sup>

Berdasarkan laporan tersebut, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melakukan penelusuran terhadap akun Instagram “Lucky Cat Auction” palsu yang digunakan para pelaku untuk menawarkan barang-barang *limited edition*, seperti sandal dan sepatu. Dalam praktiknya, korban melakukan transaksi dan mentransfer uang ke rekening tertentu, namun barang yang dijanjikan tidak pernah dikirimkan.

Empat pelaku yang berhasil diamankan masing-masing berinisial AF, GR, MR, dan DFY. Mereka ditangkap di kawasan Medan, Sumatera Utara, dan Aceh. Seluruh pelaku diketahui masih berstatus sebagai pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari sekolah yang berbeda. Menurut keterangan Brigjen Awi Setiyono, para pelaku telah memperoleh keuntungan lebih dari Rp100.000.000,00 dari hasil penipuan tersebut. Uang hasil kejahatan tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan pribadi dan berfoya-foya.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) dan/atau Pasal 51 ayat (2) jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 379 KUHP jo. Pasal 55 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).<sup>31</sup>

Namun demikian, mengingat para pelaku

<sup>28</sup> IntipSeleb, “Kaesang Pangarep Hampir Ditipu Lelang Online,” diakses 20 februari 2026.

<sup>29</sup> Klarifikasi akun Instagram @luckycatauction sebagaimana diberitakan media daring, 2020.

<sup>30</sup> Kompas.com, “Empat Pelajar SMP Ditangkap dalam Kasus Penipuan Online Lucky Cat Auction,” 2020.

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

masih berstatus anak, penanganan perkara dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Brigjen Awi Setiyono menjelaskan bahwa terdapat dua kemungkinan penanganan, yaitu dilakukan pembinaan dan pengembalian kepada orang tua dalam pengawasan kepolisian, atau melalui mekanisme *restorative justice*.<sup>32</sup>

Contoh kasus kedua yaitu siswi SMP berusia 15 tahun di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), terpaksa menjual diri demi membeli kuota internet dan keperluan sehari-hari. Aparat Kepolisian Resor (Polres) Batu Aji berhasil mengungkap kasus dugaan praktik penyalahgunaan anak melalui media daring yang melibatkan seorang siswi SMP berusia 15 tahun di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), pada Rabu (22/7/2020) malam. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi mengamankan dua orang pelaku berinisial RS dan ML yang masing-masing berperan sebagai penghubung dan pihak yang menggunakan jasa.<sup>33</sup>

Kapolsek Batu Aji, Kompol Jun Chaidir, menyampaikan bahwa terungkapnya perkara ini berawal dari laporan masyarakat mengenai adanya jaringan yang menawarkan anak di bawah umur melalui aplikasi MiChat. Berdasarkan laporan tersebut, pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan dan pengembangan hingga akhirnya berhasil mengamankan kedua pelaku di Wisma Mitra Mall saat berlangsungnya transaksi pada Rabu (22/7/2020) malam.

“Dua pelaku yang kami amankan yakni penghubung dan pengguna jasa, keduanya diamankan di Wisma Mitra Mall saat bertransaksi,” ujar Jun Chaidir melalui sambungan telepon pada Selasa (28/7/2020). Kedua pelaku tersebut diketahui tidak memiliki pekerjaan tetap.

Dalam menjalankan aksinya, pelaku menetapkan tarif sebesar Rp500.000 untuk satu kali pertemuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban yang masih berstatus pelajar mengaku melakukan tindakan tersebut karena keterbatasan ekonomi, khususnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama pandemi Covid-19 serta untuk membeli kuota internet. Selain itu, korban diketahui berasal dari keluarga yang sedang menghadapi permasalahan dan kurang dalam pengawasan orang tua. Kondisi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak penghubung untuk melibatkan korban melalui media sosial.

Korban mengenal pelaku melalui media sosial Facebook dan sempat mempromosikan dirinya melalui akun MiChat. Dalam pengungkapan perkara ini, polisi turut mengamankan barang bukti berupa dua unit telepon genggam merek Xiaomi serta uang tunai sebesar Rp1.000.000.

Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan Pasal 76B juncto Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.<sup>34</sup>

Sebelumnya diberitakan bahwa siswi SMP berusia 15 tahun tersebut terlibat dalam praktik tersebut demi memperoleh biaya kebutuhan hidup dan kuota internet. Namun, tindakan itu berhasil dihentikan oleh aparat kepolisian setelah adanya laporan masyarakat dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang.<sup>35</sup>

Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>33</sup> <https://jatim.tribunnews.com/2020/07/30/cerita-pilu-siswi-smp-di-batam-nekat-jual-diri-demi-kuota-internet-tarif-rp-500-ribu-sekali-kencan?page=2> diakses pada 24 februari 2026

<sup>34</sup> *ibid*

<sup>35</sup> <https://regional.kompas.com/read/2020/07/29/09311331/kronologi-terbongkarnya-kasus-siswi-smp-jual-diri-demi-membeli-kuota?page=all> diakses pada tanggal 24 februari 2026

dipidana (Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1)). Dalam kasus percobaan penipuan terhadap Kaesang Pangarep, perbuatan para pelaku yang masih berstatus anak memenuhi unsur tindak pidana penipuan melalui media elektronik karena menggunakan akun palsu untuk menawarkan barang lelang (auction) melalui Instagram dan meminta transfer sejumlah uang kepada korban.

Selain UU ITE, perbuatan tersebut juga dapat dijerat dengan Pasal 379 KUHP tentang penipuan ringan jo. Pasal 55 KUHP tentang penyertaan. Namun, karena para pelaku masih berstatus anak (pelajar SMP), maka proses penegakan hukumnya tidak semata-mata mengedepankan pendekatan represif, melainkan harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam UU SPPA ditegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum wajib diproses dengan mengutamakan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) dan diversifikasi, yaitu penyelesaian perkara di luar peradilan pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan keluarga untuk mencapai kesepakatan yang adil.

Di sisi lain, anak juga dapat menjadi korban dalam pemanfaatan sistem elektronik. Hal ini terlihat dalam kasus siswi SMP berusia 15 tahun di Batam yang dilibatkan dalam praktik penyalahgunaan melalui media daring. Dalam konteks ini, pengaturan hukumnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76B juncto Pasal 88 UU tersebut melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Dalam kasus di Batam, pihak yang berperan sebagai penghubung dan pengguna jasa dijerat dengan ketentuan tersebut karena memanfaatkan kondisi ekonomi dan kerentanan korban. Negara melalui aparat

penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak sebagai korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban kejahatan, termasuk kejahatan siber.

Dalam Pasal 1 angka 5 UU ITE 2008 ditegaskan bahwa sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Ketentuan ini menunjukkan bahwa seluruh platform digital, termasuk media sosial dan aplikasi berbasis internet yang banyak digunakan anak, termasuk dalam cakupan pengaturan undang-undang ini. Dengan demikian, setiap aktivitas anak dalam ruang digital tunduk pada ketentuan hukum yang diatur dalam UU ITE.<sup>36</sup>

Perlindungan terhadap anak sebagai pengguna sistem elektronik dapat ditarik secara implisit dari ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Norma ini relevan dalam konteks perlindungan anak dari paparan konten pornografi maupun eksploitasi seksual daring.<sup>37</sup>Selain itu, Pasal 27 ayat (3) mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sering dikaitkan dengan fenomena *cyberbullying* yang banyak menimpa anak sebagai korban. Pasal 28 ayat (2) juga melarang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA, yang dapat berdampak serius terhadap perkembangan psikologis anak. Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya bertujuan menciptakan ruang digital yang aman, meskipun dalam praktiknya masih

---

<sup>36</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 45

<sup>37</sup> Sigid Suseno, "Kebijakan Kriminalisasi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 6 No. 2 (2017): 235–236

menimbulkan persoalan interpretasi.<sup>38</sup>

Sejumlah akademisi menilai bahwa UU ITE 2008 memiliki kelemahan dalam aspek perumusan norma yang cenderung multitafsir, khususnya terkait pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan formulasi hukum pidana di bidang teknologi informasi harus dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan kriminalisasi berlebihan<sup>1</sup>. Kritik serupa juga dikemukakan oleh Sigid Suseno yang menyatakan bahwa penerapan UU ITE seringkali tidak mempertimbangkan secara memadai aspek perlindungan kelompok rentan, termasuk anak<sup>39</sup>. Dalam konteks ini, anak bukan hanya berpotensi menjadi korban kejahatan siber, tetapi juga dapat menjadi pelaku yang diproses secara hukum tanpa mempertimbangkan tingkat kedewasaan dan perkembangan psikologisnya.<sup>40</sup>

Menjawab berbagai kritik tersebut, pemerintah kemudian melakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE. Perubahan ini bertujuan memperjelas rumusan delik, membatasi ruang kriminalisasi, serta memberikan kepastian hukum. Salah satu perubahan penting adalah pengaturan kembali delik pencemaran nama baik dalam Pasal 27A yang ditegaskan sebagai delik aduan. Artinya, proses hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan. Ketentuan ini penting dalam konteks anak, karena mencegah penggunaan hukum pidana secara represif terhadap ekspresi digital yang mungkin dilakukan tanpa pemahaman hukum yang memadai.

Selain itu, revisi UU ITE tahun 2024 juga mempertegas tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik untuk menjamin keamanan sistem dan melindungi pengguna dari konten ilegal. Hal ini sejalan dengan prinsip

perlindungan hukum dalam negara hukum yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keamanan ruang digital. Menurut hasil penelitian dalam Jurnal *RechtsVinding*, penguatan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik merupakan langkah progresif untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, termasuk bagi anak sebagai pengguna aktif<sup>3</sup>. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya dibebankan pada aspek represif melalui sanksi pidana, tetapi juga melalui pendekatan preventif.

### **B. Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Menggunakan Sistem Elektronik Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan respons normatif negara terhadap semakin intensifnya keterlibatan anak dalam pemanfaatan sistem elektronik yang berlangsung seiring dengan meningkatnya potensi pelanggaran hak anak di ruang digital<sup>41</sup>. Perubahan undang-undang ini menegaskan bahwa akselerasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan penguatan mekanisme perlindungan hukum, khususnya bagi anak sebagai kelompok pengguna yang secara psikologis, kognitif, dan sosial belum memiliki kapasitas yang memadai untuk memahami, mengelola, dan mengendalikan risiko digital secara mandiri. Oleh karena itu, negara hadir melalui instrumen hukum untuk memastikan bahwa ruang digital berkembang secara bertanggung jawab dan tidak mengorbankan kepentingan serta keselamatan anak.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Nenden Sekar Arum dan Rika Ratna Permata, "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Siber di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 3 (2020): 457–458.

<sup>39</sup> arda Nawawi Arief, "Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 42 No. 2 (2013): 217–223.

<sup>40</sup> Sigid Suseno, "Kebijakan Kriminalisasi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 6 No. 2 (2017): 231–247

<sup>41</sup> Devi Zakiyatus Solihah, Kholifah Nyawiji, and Fera, "Kajian Normatif Terhadap Efektivitas Peraturan Perlindungan Anak Dalam Penanggulangan Eksploitasi Anak Di Dunia Maya," *PERKARA: Jurnal Ilmu Hukum*

Secara konseptual, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan khusus dalam penggunaan sistem elektronik”. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), yang menghendaki agar setiap kebijakan dan pengaturan hukum yang berkaitan dengan anak harus diarahkan untuk menjamin keselamatan, kesejahteraan, serta perkembangan anak secara optimal, termasuk dalam konteks ruang digital.<sup>42</sup> Prinsip ini menuntut negara untuk tidak bersikap netral terhadap risiko teknologi, melainkan secara aktif memastikan bahwa setiap pengaturan hukum berpihak pada perlindungan anak sebagai kelompok rentan.

Prinsip *best interests of the child* ini diakui secara universal dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1989 dan telah menjadi dasar dalam pembentukan legislasi nasional Indonesia, termasuk “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”. Dalam konteks digital, prinsip ini menuntut adanya penilaian menyeluruh terhadap dampak penggunaan teknologi terhadap anak, di mana kepentingan anak harus selalu ditempatkan sebagai pertimbangan utama (*primary consideration*) dalam setiap pengambilan keputusan. Penilaian tersebut mencakup aspek keselamatan, kesehatan mental, perkembangan sosial, serta potensi risiko yang dapat timbul dari penggunaan sistem elektronik oleh anak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pendekatan ini menjadi landasan filosofis “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang secara keseluruhan diarahkan untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan anak”

Dalam praktik hukum di Indonesia,

prinsip ini juga berfungsi sebagai tolok ukur dalam menafsirkan dan menerapkan aturan hukum di bidang digital, khususnya di tengah meningkatnya kasus *cyberbullying*, eksploitasi anak dalam jaringan, dan penyalahgunaan data pribadi anak. Prinsip *best interests of the child* mengharuskan adanya evaluasi menyeluruh terhadap dampak teknologi terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak sebelum suatu kebijakan atau layanan digital dioperasikan. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menerapkan prinsip ini melalui pengaturan yang menempatkan perlindungan anak sebagai bagian integral dari tata kelola sistem elektronik, sehingga ruang digital tidak menjadi sumber ancaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak”

Pengaturan perlindungan anak dalam undang-undang ini difokuskan pada penguatan kewajiban penyelenggara sistem elektronik. Pergeseran paradigma pengaturan terlihat jelas dari pendekatan yang sebelumnya lebih menekankan penindakan setelah terjadinya pelanggaran, menuju pendekatan preventif yang mewajibkan integrasi perlindungan anak sejak tahap perancangan, pengembangan, hingga pengoperasian sistem elektronik. Dengan demikian, perlindungan anak diposisikan sebagai kewajiban hukum yang melekat dan berkelanjutan dalam setiap penyelenggaraan sistem elektronik, bukan sekadar kewajiban tambahan yang bersifat sukarela.<sup>43</sup>

Ketentuan sentral mengenai perlindungan anak di ruang digital tercantum dalam “Pasal 16A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024”. Pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib memberikan perlindungan terhadap anak yang menggunakan atau mengakses sistem elektronik. Norma ini menegaskan bahwa perlindungan anak bukan sekadar kewajiban moral atau sosial, melainkan kewajiban hukum yang bersifat imperatif dan mengikat bagi

Dan Politik 2, no. 4 (2024):halaman 603–14, <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2232>.

<sup>42</sup> Rinastiti Dwi Anggraeni, Fadilla Putri Alsabilla, and Jeferson Kameo, “Pelindungan Data Pribadi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Dunia Siber Personal Data Protection of Children in

Conflict with the Law in Cyberspace,” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): halaman 1635–54.

<sup>43</sup> Yayan Agus Siswanto, Fajar Rachmad Dwi Miarsa, and Sudjiono, “Upaya Preventif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dari Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 5 (2024): 1651–67, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.5313>

setiap penyelenggara sistem elektronik. “Pasal 16A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang berbunyi: Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberikan perlindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses Sistem Elektronik”. Pasal ini menegaskan bahwa kewajiban perlindungan anak dibebankan secara langsung kepada penyelenggara sistem elektronik. Ketentuan ini mencerminkan penerapan prinsip *duty of care*, yaitu kewajiban hukum untuk bertindak secara hati-hati dan bertanggung jawab dalam memastikan bahwa sistem elektronik yang diselenggarakan tidak menimbulkan risiko yang dapat membahayakan anak Prinsip *duty of care* menempatkan penyelenggara sistem elektronik sebagai pihak yang harus secara aktif mengantisipasi, mencegah, dan meminimalkan potensi dampak negatif dari penggunaan sistem elektronik oleh anak.<sup>44</sup>

“Pasal 16A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang berbunyi: Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelindungan terhadap hak anak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan mengenai pengguna produk, layanan, dan fitur yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik”. Pasal ini mengatur bahwa pelaksanaan kewajiban perlindungan anak harus memperhatikan karakteristik dan tingkat kerentanan anak. Ketentuan ini menunjukkan pengakuan hukum atas perbedaan kapasitas antara anak dan pengguna dewasa, sehingga standar perlindungan yang diterapkan terhadap anak harus bersifat lebih ketat, spesifik, dan proporsional dengan tahapan usia serta perkembangan anak. Penyelenggara sistem elektronik dituntut untuk menyesuaikan kebijakan, fitur, dan mekanisme perlindungan dengan kebutuhan dan kerentanan anak sebagai pengguna.

“Pasal 16A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang berbunyi: Dalam memberikan produk, layanan, dan fitur bagi anak, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menerapkan teknologi dan langkah teknis

operasional untuk memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari tahap pengembangan sampai dengan tahap Penyelenggaraan Sistem Elektronik”. Pasal ini mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjamin terpenuhinya hak anak dalam penggunaan sistem elektronik. Norma ini bersifat terbuka dan adaptif, sehingga memungkinkan pengembangan kebijakan perlindungan anak yang responsif terhadap dinamika teknologi dan bentuk-bentuk risiko digital yang terus berkembang. Dengan demikian, kewajiban perlindungan anak dipahami sebagai kewajiban yang bersifat dinamis dan berkelanjutan, bukan kewajiban statis yang terbatas pada standar tertentu.

Pengaturan yang lebih konkret mengenai bentuk kewajiban perlindungan anak tercantum dalam “Pasal 16A ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024” yang menyatakan bahwa: “Dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan:

- a. Informasi mengenai batasan minimum usia anak yang dapat menggunakan produk atau layanannya;
- b. Mekanisme verifikasi pengguna anak; dan
- c. Mekanisme pelaporan penyalahgunaan produk, layanan, dan fitur yang melanggar atau berpotensi melanggar hak anak.”

Ayat ini mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menyediakan informasi mengenai batas usia minimum pengguna, menerapkan mekanisme verifikasi usia, serta menyediakan sarana pelaporan terhadap konten atau layanan yang berpotensi melanggar hak anak. Ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan anak harus diwujudkan melalui mekanisme teknis dan sistematis yang terintegrasi langsung dalam penyelenggaraan sistem elektronik.

Setelah resmi menjadi UU No.1 Tahun

---

<sup>44</sup> Andrew Mario Ernesto Ataupah, “Kewajiban Human Rights Due Diligence & Good Corporate Governance Di Platform User Generated Content

Terkait Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak,” *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 5, no. 2 (2026): 789–803.

2024 tentang Perubahan Kedua<sup>45</sup> Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur sejumlah aturan baru salah satunya menekankan perlindungan terhadap anak. Seperti halnya dalam Pasal 16A mengatur Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) wajib memberikan perlindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses sistem elektronik.

Meliputi perlindungan terhadap hak anak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan produk, layanan, dan fitur yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh penyelenggara sistem elektronik. Dalam memberikan produk, layanan, dan fitur bagi anak, PSE wajib menerapkan teknologi dan langkah teknis operasional untuk memberikan perlindungan itu dimulai dari tahap pengembangan sampai dengan tahap penyelenggaraan sistem elektronik.

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak, PSE wajib menyediakan 3 hal:

*Pertama*, informasi mengenai batasan minimum usia anak yang dapat menggunakan produk atau layanannya.

*Kedua*, mekanisme verifikasi pengguna anak.

*Ketiga*, mekanisme pelaporan penyalahgunaan produk, layanan, dan fitur yang melanggar atau berpotensi melanggar hak anak.<sup>46</sup>

“Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah,” begitu bunyi Pasal 16A ayat (5) UU 1/2024.

UU 1/2024 mengharuskan PSE harus mematuhi betul aturan perlindungan anak karena terdapat sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Pelanggaran terhadap Pasal 16A dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, penghentian sementara dan/atau pemutusan akses.

UU 1/2024 juga menekankan pentingnya

perlindungan terhadap transaksi elektronik yang berisiko tinggi. Pasal 17 memuat ketentuan yang menyebut penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau privat. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik itu wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.

Pada UU No. 1 Tahun 2024, terdapat penambahan 7 (tujuh) Pasal dari UU No. 11 Tahun 2008 meliputi Pasal 13A, 16A, 16B, 18A, 27A, 27B, dan 40A. Di antara penambahan pasal baru tersebut, terdapat Pasal 13A yang mengatur secara jelas terkait macam layanan yang dapat diselenggarakan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, meliputi:

1. Tanda Tangan Elektronik;
2. segel elektronik;
3. penanda waktu elektronik;
4. layanan pengiriman elektronik tercatat;
5. autentikasi situs web;
6. preservasi Tanda Tangan Elektronik dan/atau segel elektronik;
7. identitas digital; dan/atau
8. layanan lain yang menggunakan Sertifikat Elektronik.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tersebut turut mengatur mengenai kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk memberikan perlindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 16A. Dalam memberikan perlindungan kepada anak, PSE wajib menyediakan:

1. informasi mengenai batasan minimum usia anak yang dapat menggunakan produk atau layanannya;
2. mekanisme verifikasi pengguna anak; dan
3. mekanisme pelaporan penyalahgunaan produk, layanan, dan fitur yang melanggar atau berpotensi melanggar hak anak.

Ditetapkannya UU No. 1 Tahun 2024, diharapkan mampu menjaga ruang digital

---

<sup>45</sup> UU ITE Terbaru Atur 3 Kewajiban PSE untuk Lindungi Anak,” Hukumonline, diakses 24 Februari 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-ite-terbaru->

atur-3-kewajiban-pse-untuk-lindungi-anak-lt65966ededb3f2/

<sup>46</sup> *ibid*

Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan guna mewujudkan rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang digital Indonesia.

Perubahan kedua terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menandai langkah progresif dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pengguna sistem elektronik. Jika pada UU Nomor 11 Tahun 2008 pengaturan perlindungan anak masih bersifat implisit melalui norma larangan konten ilegal, maka dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 perlindungan terhadap anak di ruang digital diatur secara lebih eksplisit melalui penambahan ketentuan baru, yaitu Pasal 16A dan Pasal 16B.

Pasal 16A ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 secara tegas menyatakan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) wajib memberikan perlindungan terhadap anak yang menggunakan atau mengakses sistem elektronik. Ketentuan ini merupakan norma perintah (*mandatory rule*) yang menempatkan kewajiban hukum langsung kepada PSE. Artinya, perlindungan anak bukan lagi sekadar tanggung jawab moral atau etika, melainkan kewajiban yuridis yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara platform digital, baik media sosial, aplikasi permainan, marketplace, maupun layanan digital lainnya.

Selanjutnya, Pasal 16A ayat (2) menegaskan bahwa perlindungan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini menunjukkan bahwa norma tersebut bersifat sistematis dan terintegrasi dengan regulasi lain yang berkaitan dengan perlindungan anak, perlindungan data pribadi, serta sistem peradilan anak. Dengan demikian, UU ITE 1/2024 tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari kerangka hukum nasional dalam perlindungan anak.

Pada Pasal 16A ayat (3), ditegaskan bahwa perlindungan terhadap anak dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip ini merupakan prinsip universal dalam hukum perlindungan anak yang juga dikenal dalam Konvensi Hak Anak. Secara normatif,

hal ini berarti setiap kebijakan, fitur, maupun sistem yang dirancang oleh penyelenggara sistem elektronik harus mengutamakan keselamatan, keamanan, dan perkembangan anak.

Ketentuan paling operasional terdapat dalam Pasal 16A ayat (4), yang mewajibkan PSE untuk menyediakan beberapa mekanisme konkret perlindungan, yaitu:

1. Informasi mengenai batas usia minimum penggunaan produk dan/atau layanan;
2. Mekanisme verifikasi usia pengguna;
3. Mekanisme pelaporan penyalahgunaan produk, layanan, dan fitur yang berpotensi melanggar hak anak.

Ketiga instrumen ini menunjukkan pendekatan preventif dan responsif. Preventif karena mengatur pembatasan usia dan verifikasi pengguna sejak awal akses, serta responsif karena menyediakan sarana pelaporan apabila terjadi pelanggaran. Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen digital, pengaturan ini memperkuat posisi anak sebagai subjek yang harus dilindungi dari risiko eksploitasi, perundungan daring, maupun paparan konten berbahaya.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum bagi anak di bawah umur sebagai pengguna sistem elektronik pada dasarnya belum diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan-perubahannya sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Ketentuan dalam UU ITE lebih menekankan pada larangan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu seperti penyebaran muatan melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, ancaman kekerasan, dan berita bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik.
2. Perlindungan hukum bagi anak di bawah umur sebagai pengguna sistem elektronik mengalami penguatan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Melalui

ketentuan Pasal 16A, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) diwajibkan memberikan perlindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses sistem elektronik, termasuk perlindungan terhadap data pribadi, privasi, serta keamanan fisik, mental, dan psikis anak dari penyalahgunaan informasi elektronik. UU No. 1 Tahun 2024 juga mewajibkan PSE untuk menyediakan informasi mengenai batas usia minimum pengguna, mekanisme verifikasi usia, serta mekanisme pelaporan penyalahgunaan layanan yang berpotensi melanggar hak anak.

## B. SARAN

1. Pemerintah perlu menetapkan batas usia minimum yang jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum bagi anak dalam mengakses dan menggunakan sistem elektronik, guna menciptakan kepastian hukum serta memperkuat perlindungan preventif terhadap anak. Selain itu, diperlukan penguatan literasi digital melalui kerja sama antara pemerintah, sekolah, dan orang tua agar anak memahami risiko hukum dan sosial dalam penggunaan teknologi informasi. Dengan adanya pengaturan usia yang pasti dan edukasi yang berkelanjutan, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan maupun pelanggaran hukum yang melibatkan anak di ruang digital.
2. Pemerintah perlu mengoptimalkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, khususnya terkait kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam memberikan perlindungan terhadap anak, melalui pengawasan yang efektif dan pembentukan regulasi teknis yang lebih rinci. Mekanisme verifikasi usia, perlindungan data pribadi, serta sistem pelaporan penyalahgunaan harus diterapkan secara nyata dan konsisten agar tidak hanya bersifat normatif. Dengan penguatan implementasi dan standar perlindungan yang jelas, perlindungan hukum bagi anak sebagai pengguna sistem elektronik dapat terlaksana secara maksimal dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2004)
- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*, (Bandung: Nusamedia, 2017)
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia (Cet. II)*; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Jack Febrian, *Menggunakan Internet*, (Bandung: Informatika, 2003)
- Mariam Darul Badruzaman, et. al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001)
- Kartini Kartono, "Psikologi Apnormal", Jakarta. Pradnya Pramitha, 1994.
- Pawit M. Yusup dan Priyo Subekti, *Teori dan Praktek Penelusuran Infomasi (Informasi Retrieval) (Cet. I)*; Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Panggih P.Dwi Atmojo, 2002, *Internet Untuk Bisnis I*, Jogjakarta, Dirkomnet Training
- Riyeke Ustadiyanto, *Framework e-commerce*, (Yogyakarta: Andi, 2001)
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ( Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002)
- Thahir et al, *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024)
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko, 1984)
- 2010)

### JURNAL

- Analisis Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak: Konteks UU Nomor 1 Tahun 2024
- Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, (Jakarta : Rajawali. 1986)
- Jay MS, 2000, "Peran e-Commerce dalam Sektor Ekonomi dan

Industry”, makalah disampaikan pada seminar sehari aplikasi internet di era millenium ketiga, Jakarta

Jay MS, 2000, “Peran e-Commerce dalam Sektor Ekonomi dan

Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, PT. Bina Ilmu,

Shinta Alvionita, “Implementasi Kebijakan Dinas Sosial Dan Pemukiman Kota Pekanbaru Tentang Anak Jalanan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (2017).

#### **PERATURAN/UU**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 adalah tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak